

IMPLEMENTASI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI)



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 20 Januari 2019; Dipublikasikan: Februari 2019

Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek,¹ Betty Dina Lambok²

Abstrak

Dalam dunia digital saat ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat urgen, malah mutlak. Sebab tanpa adanya bantuan dari lembaga tersebut para pencipta lagu dan musik akan kesulitan dalam mengambil hak ekonominya, karena banyaknya pemanfaatan atas karya mereka baik dari segi waktu, tempat, dan cara penggunaannya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI) oleh karenanya penulisan penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang bagaimanakah implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI), dan bagaimanakah kendala-kendala WAMI dalam implementasi hak ekonomi pencipta lagu. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Implementasi WAMI dalam mengelola hak ekonomi para pencipta lagu dimulai dari terdaftarnya para pencipta lagu menjadi anggota dari WAMI selanjutnya melalui surat kuasa para pencipta menyerahkan hak ekonominya kepada WAMI untuk dikelola dan nantinya para pencipta akan menerima royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait berupa sejumlah uang yang diperoleh dari para pengguna lagu yang bersifat komersial yang merupakan biaya lisensi atas hak mengumumkan.

Kata Kunci: *Lembaga Manajemen Kolektif, WAMI, Hak Ekonomi Pencipta.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: adrianus.rudig9@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: bettydinatobing@gmail.com

A. Latar Belakang

Seni dan sastra dalam kehidupan seakan tumbuh besar bersama masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia potensi ragam budaya serta kreativitas masyarakat Indonesia mendorong terciptanya temuan (Invensi) karya seni dan sastra yang baru serta bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun banyak orang salah satunya karya musik atau lagu. Kemampuan seseorang menghasilkan karya-karya intelektual ini selayaknya patut mendapat apresiasi dengan cara melindungi hasil ciptaan seseorang agar terhindar dari segala macam kejahatan yang dapat merugikan sang pencipta karya tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat memacu seseorang untuk menghasilkan karya – karya intelektual lainnya yang lebih berkualitas dan serta demi menopang perekonomian masyarakat Indonesia. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.³

Suatu karya seni dan sastra merupakan hasil dari suatu kemampuan daya pikir manusia sehingga berhak mendapat penghargaan yaitu berupa perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan terus berkarya dan mencipta.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau dahulu dikenal dengan istilah “Hak Milik Intelektual (HMI) merupakan hak yang mengacu pada jenis hak perorangan yang bersifat tak berwujud. Lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama, yaitu *copyright* (Hak Cipta) dan *industrial property rights* (Hak Milik Industri) adalah paten (di dalamnya termasuk utility models yang umumnya dikaitkan dengan *petty paten* atau paten sederhana), *trade marks* (merek dagang), *industrial design* (desain produk industri).⁴

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC 2014). Keberadaan UUHC 2014 ini bertujuan untuk melindungi hak– hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya yang berasal dari pengungkapan ekspresi yang dikembangkan dengan kemampuan intelektualitasnya. Karya cipta tersebut salah satunya dalam bentuk karya cipta lagu. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai kebutuhan yang bersifat immaterial atau non fisik. Lagu merupakan sebuah karya cipta manusia yang penciptanya berhak untuk mendapatkan manfaat atas hasil ciptaannya, khususnya manfaat ekonomi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Terdapat dua konsep penting dalam Hak Cipta yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan lagu, walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain atau sudah dalam kuasa publisher musik. Sedangkan contoh hak ekonomi pencipta adalah berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.⁶ Royalti sendiri adalah Imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 angka 21 UUHC 2014).

³Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011, hlm. 1-2.

⁴Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta kedudukan dan perannya dalam pembangunan*, 2012, hlm 123.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No 28 Tahun 2014, Bab I, Pasal 1*.

⁶Muhammad Saddam Haseng, Skripsi: *"Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), 3.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi yang membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif (Selanjutnya disingkat LMK) menjadi sangat urgen, malah mutlak. Sebab tanpa peranan LMK dimaksud, para pencipta dan juga Negara akan kehilangan pendapatan ekonomi yang sangat besar. Para pencipta lagu atau musik tidak mungkin dapat mengontrol pemakaian atau pemanfaatan ciptaan lagu atau musik lalu menagih royaltinya sendiri, sementara pemakaian atau pemanfaatan lagu atau musik sudah sedemikian kompleksnya dari segi pemakai (*user*), tempat pemakaian, cara pemakaian, maupun sarana atau alat yang digunakan.⁷

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UUHC 2014). Di Indonesia terdapat banyak Lembaga Manajemen Kolektif yang terbagi menjadi lembaga manajemen kolektif pencipta dan lembaga manajemen kolektif hak terkait. Diantaranya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (Selanjutnya disingkat WAMI) dan Royalti Anugerah Indonesia (RAI) sebagai lembaga manajemen kolektif pencipta, serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah salah satu lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (*Performing Rights*). WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Januari 2007 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga manajemen kolektif pencipta melalui Keputusan Menkumham No.HKI.2-OT.03.01.05.⁸ WAMI sendiri sudah bergabung menjadi anggota CISAC pada juni 2012 yang merupakan organisasi induk *performing rights* sedunia, dengan demikian pemegang Hak Cipta Asing secara otomatis dikelola oleh WAMI berdasarkan perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di negara tersebut.

Ruang lingkup pekerjaan WAMI adalah mengelola Hak Pengumuman lagu atau karya cipta musik dari anggota WAMI.⁹ Untuk dapat menjadi anggota dari WAMI para pencipta atau pemegang Hak Cipta (Penerbit/Publisher Musik) dapat mengisi form gabung online melalui website resmi dari WAMI atau dapat datang ke kantor pusat wami yang berada di Jakarta, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan menjadi sebagai anggota WAMI maka para pencipta atau pemegang Hak Cipta sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada WAMI untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola Hak Ekonomi pencipta lagu yang berupa Hak Pengumuman lagu atau karya cipta musik. Hal ini akan memudahkan para pencipta atau pemegang Hak Cipta dalam mendapatkan Hak Ekonominya yang berupa royalti.

WAMI menjalin kerjasama dengan para pengguna lagu atau karya musik yang bersifat komersial melalui perjanjian lisensi diantaranya Live Konser, Hotel, Restoran, Caffe, Rumah Karaoke, Pusat Perbelanjaan, Bioskop, Televisi, Radio, Tempat Rekreasi, RBT (*Ring Back Tone*), dan Website berupa perjanjian lisensi. Mengenai tarif lisensi WAMI diatur dalam SK Menkumham No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.¹⁰

Licensing WAMI dengan para pengguna lagu yang bersifat komersil sudah terjalin cukup baik. Di Kota Cirebon sendiri WAMI sudah eksis dalam menjalankan perannya, namun,

⁷Bernard Nainggolan, op.cit hlm.304-305.

⁸Wahana Musik Indonesia, "Tentang WAMI", diakses dari <https://www.wami.id/about/>, pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 01.00

⁹Ibid.,

¹⁰Ibid., Licensing

dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh WAMI. Diantaranya masih banyak pengguna lagu yang belum memahami tentang keharusan membayar royalti atas penggunaan lagu yang bersifat komersil sesuai dengan peraturan undang-undangan, pengguna lagu yang belum memperpanjang jangka waktu perjanjian lisensi yang berlaku 1 tahun dan pengguna lagu yang belum membayarkan royalti sesuai dengan isi perjanjian lisensi. Dengan demikian maka akan mengganggu lingkup pekerjaan WAMI dalam mengelola Hak Ekonomi pencipta lagu yang berupa Hak Pengumuman lagu atau karya cipta musik.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan penulis dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai implementasi pelaksanaan hak ekonomi pencipta lagu oleh LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Penulis melakukan pengumpulan data primer lewat wawancara dengan sumber yang kredibel yaitu salah satu dari staf WAMI mengenai peranan WAMI dalam melaksanakan hak ekonomi pencipta lagu yang berupa royalti.

b. Data Sekunder

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan maupun perjanjian dan konvensi internasional. Dalam penulisan hukum ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diambil dari kamus dan ensiklopedia untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan:

¹¹Yosepa Santy Dewi Respati, dkk, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta)". *Diponogoro Law Review*. Vol 5. No. 2, 2016, 3-4

1. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelusuran buku-buku hukum (*Treatises*), yang dimana buku-buku yang mengandung konsep-konsep hukum.
3. Melakukan Penelusuran bahan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertai bahan acuan lainnya yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian yang di bahas.¹²
4. Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tetang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh WAMI

Pada dunia hukum hak cipta di Indonesia masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi, ditambah lagi perkembangan teknologi yang mengakibatkan tidak terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama menyangkut pertunjukan dan penyiaran. Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya hak cipta adalah hak eksklusif yang menjadi sangat luas, yang akan mencakup semua tindakan mempertunjukan, mempublikasikan, mengomunikasikan, menyiarkan dan lain-lain yang mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. Adanya hak ini telah memberi peluang bagi peningkatan harkat dan martabat pencipta dan sekaligus melahirkan kewajiban baru bagi negara dalam upaya perlindungan hak cipta.

Dalam perlindungan hak cipta lagu sesuai dengan amanat UUHC 2014 WAMI sebagai salah satu lembaga manajemen kolektif, berperan dalam mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama royalti atas Hak Mengumumkan (*Performing Rights*) bagi setiap anggotanya. WAMI merupakan lembaga hukum yang dibentuk atas dasar prakarsa subjek hukum perdata atau didirikan oleh pihak swasta, yaitu mereka yang ingin membantu para pencipta dalam mengumpulkan hak ekonominya berupa royalti atas penggunaan karya cipta mereka berupa lagu atau musik. Pemberian royalti kepada pencipta inilah yang merupakan inti dari pemanfaatan hak ekonomi atas suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 21 UUHC 2014, pemberian royalti ini merupakan suatu rasionalitas pemberian penghargaan terhadap karya-karya pencipta. Pemberian penghargaan (reward) umumnya berupa royalty fee (incentive) atas suatu kreativitas maupun inovasi seseorang (innovation).

WAMI memberikan lisensi atas hak mengumumkan kepada setiap *user* atau pengguna lagu yang bersifat komersil dengan tujuan memberikan perlindungan hukum atas karya cipta lagu termasuk mengelola hak ekonomi dari setiap anggota WAMI yang berupa royalti. Segala macam bentuk kegiatan atau usaha yang bersangkutan dengan hak mengumumkan diwajibkan mendapat lisensi dari WAMI. WAMI sendiri sudah menjadi anggota CISAC (*International Confederation of Societies of Author & Composers*) oleh karena itu pemegang hak cipta atas lagu-lagu asing menjadi tanggung jawab WAMI.

Sesuai dengan kontribusinya ini, maka WAMI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

¹²Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 14

1. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna *user* yang bersifat komersial. Seperti tempat usaha atau live musik yang berkaitan erat dengan *performing rights*.
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan pengguna atau *user* lagu yang bersifat komersial tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti.
3. Memungut royalti dari pengguna atau *user*.
4. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 20 UUHC 2014 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam ketentuan pasal 9 Ayat 3 UUHC juga diatur bahwa, Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dari uraian pasal – pasal tersebut dapat dikatakan lisensi adalah hal yang wajib diperoleh pihak yang ingin menggunakan hak cipta atas suatu lagu untuk kepentingan komersil kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta. WAMI disini berperan sebagai pemegang hak cipta atas dasar suatu kuasa yang diberikan oleh beberapa pencipta lagu dan para penerbit musik yang juga selaku pemegang hak cipta.

Dari hasil wawancara dengan HRD WAMI pusat Bapak FX Dias dan data yang di peroleh dari staff bagian lisensi WAMI Bapak Iyan Winanto, ada beberapa tahapan alur perjanjian lisensi antara WAMI dengan pengguna lagu yang bersifat komersial diantaranya:

1. Staf bagian lisensi dari WAMI mendatangi tempat yang menggunakan lagu atau musik untuk kemudian dilakukan pendataan atau survey terhadap pengguna atau *user*.
2. Setelah data mengenai pihak-pihak yang menggunakan hak cipta musik dan lagu untuk kepentingan komersial didapatkan, staf lisensi WAMI kemudian melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan yang bersifat informasi kepada pimpinan tempat tersebut untuk menjelaskan mengenai adanya perlindungan hukum atas sebuah karya cipta dan konsekuensi penggunaanya berupa suatu biaya. Pengiriman suatu surat pemberitahuan ini disertai formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna atau *user*.
3. Pengguna atau *user* yang telah mengisi formulir aplikasi mengembalikan surat tersebut kepada WAMI.
4. Kemudian data dari formulir aplikasi tersebut dicocokkan dengan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila perbedaan kedua data tersebut tidak berbeda jauh, staf lisensi WAMI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pengguna atau *user*. Pada tahap ini biasanya ada proses negosiasi mengenai data, tarif, dan pembayaran.
5. Bila sudah terjadi kesepakatan antara WAMI dan pengguna lagu atau *user*, WAMI akan mengeluarkan invoice.
6. Pengguna atau *user* kemudian membayarkan royalti melalui transfer bank dan mengirimkan bukti transfer kepada WAMI.
7. Setelah bukti pembayaran diterima maka WAMI akan mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik dan lagu beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku 1 tahun.
8. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, staf lisensi WAMI akan memberikan laporan pemakaian lagu dan memberitahukan kepada pengguna atau *user*.

9. Selanjutnya setelah waktu perjanjian lisensi berakhir pengguna atau user wajib melakukan perpanjangan lisensi serta akan dilakukan pembaharuan data mengenai pemakaian lagu.
10. Tahap selanjutnya dilakukan seperti semula.

Tarif lisensi yang dikeluarkan oleh WAMI sesuai dengan SK Menkumham No. HKI.2.OT. 03 .01-02 Tahun 2016. Berikut adalah tarif lisensi dari WAMI untuk para pengguna atau *user*:

No.	User/Kategori	Tarif
1.	Seminar dan Konferensi Komersial	Rp. 500.000 /hari
2.	Restoran dan Kafe	Rp. 60.000 /kursi/tahun
3.	Pub,Bar,dan Bistro	Rp. 180.000 /m2/tahun
4.	Diskotek dan Club malam	Rp. 250.000 /m2/tahun
5.	Nada tunggu telepon	Rp. 100.000 /sambungan/tahun
6.	Bank dan Kantor	Rp. 6000 /m2/tahun
7.	Bioskop	Rp. 3.600.000/layar/tahun
8.	Pameran dan Bazaar	Rp. 1.500.000 /hari
9.	Pesawat (On ground) Pesawat (In flight)	(Jumlah penumpang x 0,25% x harga tiket terendah x durasi musik) (Jumlah penumpang x 0,25% x harga tiket terendah x durasi musik x 10%)
10.	Bus, kereta api dan kapal laut	Jumlah penumpang x 0,25% x harga tiket terendah x durasi musik x 10%
11.	Konser Musik (berbayar) Konser Musik (gratis)	(Hasil kotor penjualan tiket x 2%) + (tiket gratis x 1%) (Biaya produksi pertunjukan musik x 2%)
12.	Pertokoan (Supermarket, Pasar swalayan, Mall, Toko, Distro, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran, Arena olahraga, Ruang Pamer	500m2 pertama Rp. 4000 /m2 500m2 selanjutnya Rp. 3500 /m2 1000m2 selanjutnya Rp. 3000 /m2 3000m2 selanjutnya Rp. 2500 /m2 5000m2 selanjutnya Rp. 2000 /m2 505000m2 selanjutnya Rp. 1500 /m2 PePenambahan selanjutnya Rp. 1000 /m2
13.	Hotel	(1-50 kamar Rp. 2.000.000/tahun) (51-100 kamar Rp. 4.000.000/tahun) (101-150 kamar Rp. 6.000.000/tahun) (151-200 kamar Rp. 8.000.000/tahun) (201 kamar ke atas Rp. 12.000.000/tahun)
14.	Resor, hotel eksklusif dan hotel butik	Rp. 16.000.000/tahun
15.	Radio penyiaran komersial terestrial dan berbasis internet (streaming)	(0,50% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun (2018)
16.	Radio penyiaran non-komersil dan RRI	Rp. 1.000.000/tahun
17.	Televisi terestrial dan berbasis internet (streaming)	(0,50% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun (2018)
18.	Televisi berbayar (Pay TV)	(0,50% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun (2018)
19.	Televisi berbasis pesanan	(0,50% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun (2018)
20.	Televisi non komersial	Rp. 6.000.000/tahun
21.	Pusat rekreasi (dengan tiket)	(1,3% x harga tiket x jumlah pengunjung per hari x 300 hari x penggunaan musik)/tahun
22.	Pusat rekreasi (tanpa tiket)	Rp. 6.000.000/tahun
23.	Karaoke hall	(Rp. 10.000 x 300 hari)/tahun


24.	Karaoke keluarga	(Rp. 6000 x 300 hari x jumlah kamar)/tahun
25.	Karaoke eksekutif	(Rp. 25.000 x 300 hari x jumlah kamar)/tahun
26.	Karaoke box	Rp. 300.000 / unit/tahun

Dalam kaitannya dengan tarif lisensi dari WAMI sesuai dengan SK Menkumham No. HKI.2.OT. 03.01-02 Tahun 2016, penulis mengambil sampel contoh perhitungan tarif lisensi karaoke keluarga seluruh Indonesia yang harus dibayarkan kepada WAMI setiap tahunnya. Berikut adalah formulir aplikasi lisensi pengumuman musik di karaoke keluarga, karaoke eksekutif, karaoke hall, dan karaoke kubus (box);

Nantinya tarif lisensi yang dibayarkan pihak karaoke seluruh Indonesia tersebut berdasarkan kesepakatan antara lembaga manajemen kolektif pencipta WAMI, KCI & RAI, atau disebut sebagai KP3R Pencipta, diberikan kepada ketiga LMK pencipta tersebut dengan presentase WAMI 40%, KCI 35%, RAI 25%, sesuai dengan surat edaran LMKN mengenai pemberitahuan lisensi pencipta tahun 2016.

Peran WAMI bagi para Pencipta lagu di Indonesia maupun Pencipta lagu asing dilakukan 1 tahun sekali. hasil *Collecting* (hasil pendapatan dari pengguna atau *user*) selama satu tahun per 1 Januari sampai dengan per 31 Desember. Kemudian diproses secara administrasi dengan sistem profesional bertaraf Internasional (*MusicInformation System Asia*) sekitar lima bulan kemudian hasilnya siap untuk didistribusikan.

Perincian hasil penarikan royalti yang didistribusikan kepada para Pencipta lagu di Indonesia maupun asing disesuaikan dengan peraturan Internasional (CISAC) yaitu hasil *collecting* (pendapatan dari *user*) tersebut dikurangi biaya operasional management WAMI sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% seluruhnya didistribusikan secara digital kepada para Pencipta lagu di Indonesia maupun asing, sebagai hak yang akan diterima oleh para Pencipta lagu.



Berdasarkan gambar diatas bisa dilihat alur dari kegiatan WAMI dalam mengimplementasikan hak ekonomi pencipta lagu. Pertama tama para pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini penerbit musik atau publisher musik mendaftarkan diri kepada WAMI dan memberikan kuasa kepada WAMI untuk mengelola hak ekonominya sesuai dengan pasal 87 ayat 1 UUHC 2014 yaitu Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Selanjutnya WAMI akan memberikan lisensi hak mengumumkan untuk para pengguna lagu yang bersifat komersial, lalu pengguna lagu tersebut wajib membayarkan royalti kepada WAMI setiap 1 tahun sekali, sesuai dengan perjanjian lisensi WAMI yang berjangka waktu 1 tahun. Tahap terakhir adalah pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang dilakukan secara digital.

B. Kendala-kendala WAMI dalam implementasi hak ekonomi pencipta lagu

Kondisi yang dihadapi LMK di Indonesia salah satunya WAMI sebagaimana terungkap dari hasil penelitian penulis adalah kemampuannya yang sangat rendah mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu atau musik, padahal penggunaan lagu di Indonesia dewasa ini sudah sangat kompleks ditambah era digital yang juga menambah besarnya penggunaan lagu. Royalti yang dikumpulkan rendah, rata-rata Rp.10 miliar dalam setahun, sehingga royalti yang dapat didistribusikan kepada anggota (pencipta lagu atau musik) pun menjadi sangat rendah. Melihat ke negara seberang yaitu Singapura, COMPASS (Salah satu LMK di Singapura) mampu mengumpulkan royalti sebesar Rp.93 miliar per tahun.¹³ Dari segi tarif, dapat dikatakan bahwa tarif royalti penggunaan musik atau lagu di Indonesia dibanding yang diterapkan LMK negara lain tidak terlalu jauh berbeda dikarenakan keduanya sama sama anggota dari CISAC.

Melihat dari perbandingan jumlah pengumpulan royalti tersebut dan hasil dari penelitian penulis, ada beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya hasil royalti yang dikumpulkan LMK – LMK di Indonesia diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *performing right* atau hak mengumumkan.
2. Eksistensi dan Resistensi keberadaan LMK ditengah masyarakat terutama oleh para pengguna atau *user* lagu yang bersifat komersial.
3. Banyaknya pengguna atau *user* secara komersil yang tidak mengurus izin lisensi kepada LMK
4. Tidak tegasnya perlindungan hukum hak cipta atas lagu serta karya musik yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran atas hak cipta lagu.

Dalam menjalankan perannya WAMI sebagai salah satu LMK di Indonesia juga mendapatkan banyak kendala yang mengakibatkan tidak terlaksananya implementasi atas UUHC 2014. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan sumber informasi dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat WAMI ada beberapa kendala yang sering dihadapi WAMI dalam menjalankan perannya untuk mengelola hak ekonomi pencipta lagu diantaranya adalah:

1. Banyaknya pengguna atau *user* lagu secara komersil yang tidak memiliki atau mengurus izin lisensi dari WAMI, padahal dalam setiap kegiatan komersialnya para pengguna lagu ini memakai lagu dari para pencipta yang merupakan anggota WAMI. Jelas jelas ini melanggar ketentuan pasal 9 Ayat 3 UUHC yang mengatur bahwa, Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau

¹³Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hlm. 257.

penggunaan secara komersial ciptaan. Setiap orang disini dapat mewakili orang yang memiliki tempat usaha yang bersifat komersial tersebut.

2. Banyaknya pengguna atau user lagu yang bersifat komersil tidak melakukan perpanjangan izin lisensi WAMI setelah masa berlaku izin lisensi berakhir. Masa berlaku izin lisensi adalah 1 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 92 UUHC 2014 bahwa, menteri melaksanakan evaluasi terhadap LMK termasuk WAMI, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun .
3. Tidak adanya tindakan tegas dari para penegak hukum terhadap pengguna atau *user* lagu secara komersial. Padahal jika melihat kedalam UUHC 2014 pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan : setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Melihat dari kendala-kendala yang terjadi, penulis berasumsi bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran atas hak ekonomi para pencipta lagu karena pemanfaatan hasil ciptaannya tanpa disertai dengan suatu izin lisensi dan juga pembayaran royalti . Hasil wawancara dengan salah satu pejabat WAMI mas iyan winanto, masih banyaknya ditemui berbagai macam tempat komersil yang memutar lagu dari para anggota WAMI namun belum memiliki izin lisensi ataupun yang belum memperpanjang izin lisensinya padahal masa berlakunya sudah habis. Tidak jauh jauh di kota Cirebon sendiri ada beberapa contoh tempat tempat komersil yang belum memiliki izin lisensi dari WAMI ataupun yang belum mengurus perpanjangan lisensi.

Untuk tempat-tempat komersil yang belum mengurus atau memperpanjang lisensi, Sesuai dengan standar operasional WAMI akan menempuh cara-cara sebagai berikut (1) surat peringatan pertama, pemberitahuan mengenai kewajiban mengurus lisensi bagi setiap tempat komersial yang menggunakan lagu dari para anggota WAMI (2) surat peringatan kedua, teguran untuk segera mengurus lisensi dari WAMI (3) surat peringatan ketiga, melalui jalur hukum dengan membawa kuasa hukum dari WAMI agar tempat usaha tersebut mau mengurus izin lisensinya dan membayarkan denda terhadap WAMI melalui pengadilan niaga (jika memungkinkan melalui proses mediasi).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai implementasi lembaga manajemen kolektif WAMI dalam melaksanakan hak ekonomi pencipta lagu, maka penulis menyimpulkan, bahwa : Pelaksanaan pemberian lisensi oleh WAMI disertai dengan kewajiban pembayaran royalti oleh para pengguna lagu yang bersifat komersial merupakan inti dari hak ekonomi para pencipta lagu. WAMI sebagai salah satu lembaga manajemen kolektif di Indonesia yang menarik atau menghimpun royalti dari para pengguna lagu sejauh ini sudah berjalan cukup baik untuk melaksanakan hak ekonomi para pencipta lagu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kendala yang dihadapi LMK – LMK di Indonesia salah satunya WAMI adalah (1) kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pelaku bisnis akan hukum hak cipta suatu lagu yang diperdengarkan didepan umum sehingga masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta atas suatu lagu di tempat-tempat yang bersifat komersial karena tidak mengurus izin lisensi dan membayar royalti kepada LMK yang ada (2) kurangnya penegakan hukum disektor hak cipta terutama hak cipta atas suatu lagu padahal dewasa ini penggunaannya sudah sangat kompleks baik dari segi waktu, tempat dan cara penggunaannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit SinarGrafika
- Eddy Damian. 2012. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: P.T Alumni
- Gatot Supramono. 2009. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada
- Hasibuan Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Penerbit ALUMNI.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta – Musik atau Lagu*. Jakarta: UI-Pers
- Hutagalung, Sophar Maru. *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit P.T ALUMNI.
- Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen. 2010. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Penerbit IND HILL CO.
- Rachmad Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya DiIndonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Perundang – Undangan

KUHPerduta

- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2014.
- SK Menkumham No. HKI.2.OT.03 .01-02 Tahun 2016.
- Surat Pemberitahuan Lisensi Pencipta No.012/LMKN.P/V/2016.

Sumber Lainnya

- Muhammad Saddam Haseng. 2015. *Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [Skripsi]*. Makassar (ID): Universtas Hasanuddin.
- Sidauruk Christina. 2016. *Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta [Skripsi]*. Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Yosepa Santy Dewi Respati, dkk. 2016. *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta*. Diponogoro Law Review. Vol 5. No. 2: 3-4.
- Ensiklopedi Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan. <https://www.wami.id/>